

KEPUTUSAN-DUGAAN– PELANGGARAN KODE ETIK-KODE PRILAKU- SUMPAH JANJI—TIDAK TERBUKTI
2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 354/HK.07.4-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI

BAWASLU KABUPATEN KOLAKA NOMOR : Nomor : 01/TM/PP/PL/Kec. Kolaka/28.06/IV/2019

KECAMATAN KOLAKA, NOMOR 01/TM/PEMILU/KEC. LATAMBAGA/28.06/IV/2019 KECAMATAN

LATAMBAGA, NOMOR 002/TM/PL/KEC. SAMATURU/28.06/IV/2019 KECAMATAN SAMATURU.

ABSTRAK :

- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 354/HK.07.4-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN KOLAKA NOMOR : Nomor : 01/TM/PP/PL/Kec. Kolaka/28.06/IV/2019 KECAMATAN KOLAKA, NOMOR 01/TM/PEMILU/KEC. LATAMBAGA/28.06/IV/2019 KECAMATAN LATAMBAGA, NOMOR 002/TM/PL/KEC. SAMATURU/28.06/IV/2019 KECAMATAN SAMATURU, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :
Ditemukan Dugaan Pelanggaran terhadap **Asas Profesional dan Kode Etik** yang dilakukan oleh: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yakni Ketua KPPS (**Sudarmaji, ST**) dan Anggota KPPS 4 (**Rahman. H**) TPS 12, Kelurahan Lalomba, Ketua KPPS (**Yasin, S.Pd**) dan Anggota KPPS 4 (**M. Malik**) Kelurahan Laloeha, Ketua KPPS (**Syahrir. K**) dan Anggota KPPS 4 (**Zulkifli**) Kelurahan Watuliandu dengan sengaja atau tidak disengaja membiarkan pemilih yang tidak termasuk Kategori Pemilih DPT, DPTb, DPK menyalurkan suara di TPS pada 17 April 2019 di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : **354/HK.07.4-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019** merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :
- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 01/TM/PEMILU/Kec. Latambaga/28.06/IV/2019 Kecamatan Latambaga, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :
Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Kode etik Oleh Ketua KPPS 5 dan Anggota Kelurahan sakuli atas Nama : **ILHAM, S, SARNIATI LABAH, KAMALUDDIN ARIF, SANDI SAPUTRA, NURMALA, FADILLAH SEPTYIANI DAN ILNA YANTI ILHAM** yang telah melakukan Pelanggaran pemilu dengan tidak profesional karena memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dimana identitas tidak sesuai dengan alamat domisili sehingga patut disuga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelelenggara Pemilu.
- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 002/TM/PL/Kec. Samaturu/28.06/IV/2019 Kecamatan Samaturu, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Kode etik Oleh Ketua KPPS 2 Desa Puu Lawolo atas nama : **SAPARUDDIN**, Anggota KKPS 4 TPS 2 Desa Puu Lawulo atas nama **VERI SANDRIA** dan Anggota KPPS 5 TPS 2 Desa Puu Lawulo atas nama **PAJAR** yang tidak cermat dalam melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan C6 yang diberikan oleh Pemilih pada tanggal 17 April 2019 untuk menggunakan hak pilihnya yang mana pengguna hak pilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi terdaftar di daftar pemilih tetap di TPS lain.
- Dalam Keputusan **354/HK.07.4-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019**, diatur Tentang :
KEPUTUSAN Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:
Atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*), pihak teradu/terlapor dikenakan sanksi :
 1. Nama : Sudarmaji, ST
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Lalombaa
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya**.
 2. Nama : Rahman H.
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 12 Kelurahan Lalombaa
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya**.
 3. Nama : Sarniati Labahi
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 2 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya**.
 4. Nama : Kamaluddin Arif
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 3 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya**.
 5. Nama : Sandi Saputra
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 6 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya**.
 6. Nama : Fadilla Septiyani
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 7 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya**.
 7. Nama : Saparuddin
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 2 Desa Puu Lawulo
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya**.

8. Nama : Veri Sandria
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 2 Desa Puu Lawulo
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya.**

9. Nama : Pajar
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 5 TPS 2 Desa Puu Lawulo
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya.**

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 3 TAHUN 2019; PKPU 9 TAHUN 2019. PERDKPP Nomor 2 Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2019
- Lampiran - Halaman